



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 42/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dandi Afrizal Nasution alias Dandi alias Nay Bin Daud Alamsyah Nasution;

Susunan Persidangan:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Irawanto.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Dandi Afrizal Nasution alias Dandi alias Nay Bin Daud Alamsyah Nasution;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap / Mocok – Mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/07/I/2021/Reskrim tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 2 (dua) Tandan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan Saksi TAUFID, Saksi ZULKURNIAWAN, dan Saksi MUHAMMAD SAMIN dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun bangun Bandar-Tanjung Maria sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat \pm 30 (tiga puluh) Kg telah diambil Terdakwa yang bernama DANDI AFRIZAL NASUTION alias DANDI alias NAY BIN DAUD dan IRUL dari Areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ketika saksi bersama dengan rekan kerja saksi MUHAMMAD SAMIN selaku pengaman/centeng PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung sedang melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, sewaktu berada Patroli Areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria dengan dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan kedua tangan satu-persatu yang sudah terpotong dari pohonya untuk diseberangkan melewati sungai, yang mana IRUL menunggu diseberang sungai dengan memegang sebilah egrek yang tersambung dengan bambu dan buah kelapa sawit yang diambil dari Areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria, Terdakwa dan IRUL tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan ianya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dimilikinya dan dijualnya sehingga ianya memperoleh keuntungan dan pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau seberat \pm 30 (tiga puluh) Kg sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp1.800,00- (seribu delapan ratus rupiah) per Kilogramnya jika dikalikan dengan jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil adalah seberat 30 (tiga puluh) Kg maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian materil sebesar Rp54.000,00- (lima puluh empat ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dandi Afrizal Nasution alias Dandi alias Nay Bin Daud Alamsyah Nasution;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi TAUFID, Saksi ZULKURNIAWAN, dan Saksi MUHAMMAD SAMIN, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dandi Afrizal Nasution alias Dandi alias Nay Bin Daud Alamsyah Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto, Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)